

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Skybridge

Nomor : 445/05.01/10754

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di *SLAWI* pada hari *SELASA* tanggal *DUA PULUH TUJUH* bulan *JUNI* tahun *DUA RIBU DUA PULUH TIGA [27-06-2023]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 000.3.1/01.05/Paket-003/12/2023 tanggal 14 JUNI 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 445/05.01/10412 tanggal 14 JUNI 2023, antara:

Nama : Sri Harso Pamoro,S.KM.MM
NIP : 19810702 200604 1 014
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Berkedudukan di : RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
Jl. dr. Sutomo No.63 Slawi



yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Kabupaten Tegal c.q. Satuan Kerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeselo Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan Tim Teknis dalam Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeselo Kabupaten Tegal selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : Mohammad Ersal Aburizal, ST.,MT
Jabatan : Kuasa Direktur
Berkedudukan di : Jl. Raya Karanganyar No.10 Kab.Tegal
Akta Notaris Nomor : 4
Tanggal : 24 Mei 2022
Notaris : Tri Bimawan, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SOMATRA POLAREKA SARANA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);



Paraf	
PPK	
Penyedia	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Skybridge* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Skybridge* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A. Pekerjaan Struktur

- I Pekerjaan Persiapan
- II Pekerjaan SMK3
- III Pekerjaan JPO
 - 1. Pekerjaan Pondasi Strauss Pile
 - 2. Pekerjaan Pile Cap
 - 3. Pekerjaan Beton Bertulang
 - 4. Pekerjaan Struktur Baja
- IV Pekerjaan Ruang Lift & Tangga
 - 1. Pekerjaan Footplat & Pit Lift
 - 2. Pekerjaan Tanah
 - 3. Pekerjaan Beton Bertulang

B. Pekerjaan Arsitektur



- I Pekerjaan Dinding, Kusen Pintu dan Jendela
- II Pekerjaan Plafond
- III Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
- IV Pekerjaan Cat
- V Pekerjaan Ralling Tangga
- VI Pekerjaan Lain - lain

C. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal & Plumbing

- I Pekerjaan Pancl
- II Pekerjaan Penerangan
- III Pekerjaan Tata Udara
- IV Pekerjaan Lift
- V Pekerjaan Air Hujan

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp4.263.000.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.02.2.10.06.17.5.2.04.01.02.0013;

Paraf	
PPK	
Penyedia	



- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal TA.2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **BPD JATENG** rekening nomor : **1.004.00091.5** atas nama Penyedia : **PT. SOMATRA POLAREKA SARANA**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama *150 (seratus lima puluh)* hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *365 (tiga ratus enam puluh lima)* hari kalender.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. SOMATRA POLAREKA SARANA



Mohammad Ersal Aburizal, ST., MT
Kuasa Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Skybridge



Sri Harso Pamoro, S.KM., MM
NIP. 19810702 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761,Fax. 491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PERJANJIAN

Nomor: 03/PPK. Kebersihan RS/EP/XII/2023

Untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan
Paket Pekerjaan Kebersihan Rumah Sakit
Tahun Anggaran 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SLAWI pada hari JUM'AT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA [29-12-2023] antara:

1. **MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M** , selaku *Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016 – 491761 , fax.491016 Slawi 52419, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr.Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 203 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Mendahului Anggaran Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan*
2. **GANDHI FAOZAN PRASOJO** selaku *Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. GELORA NUSANTARA ABADI, yang berkedudukan di Jl. HM. Subchan ZE. No. 234 - B Kudus berdasarkan Salinan Akta Notaris No. 2 Tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris : SURYANTO, SH,M.Kn selanjutnya di sebut "Penyedia".*

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PPK.Kebersihan RS/XII/2023 , tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. PEKERJAAN GEDUNG

NO.	ITEM PEKERJAAN	SUB ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN
1.	LOBBYING/ MENYAPU	Semua area	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sekretariat dan perkantoran dibersihkan setiap hari minimal 1 x sehari dan bila kotor 2. Untuk ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang pelayanan pasien dibersihkan minimal 2x sehari atau bila kotor, setelah pasien pulang 3. Untuk ruang IBS dibersihkan kembali setelah ada tindakan operasi CITO
2.	MOPPING/ MENGEPEL	Semua area	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sekretariat dan perkantoran dibersihkan setiap hari minimal 1 x sehari dan bila kotor 2. Untuk ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang pelayanan pasien minimal 2 kali sehari atau bila lantai kotor, setelah pasien pulang 3. Untuk ruang IBS dibersihkan kembali setelah ada tindakan operasi CITO
3.	PEMBERSIHAN KACA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusting 2. Glass wall (Glass wiping) 3. Kaca meja 4. Kaca cermin 5. Lemari obat 6. Lemari alkes 	<p>Tiap hari</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali</p> <p>Tiap hari</p> <p>Tiap hari</p> <p>Seminggu sekali</p> <p>Seminggu sekali</p> <p>Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar</p>
4.	PERAWATAN KAYU / ALUMINIUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu, jendela dan kusen 2. Meja, lemari nurse station, 3. Penyekat 4. Plafond 	<p>Berkala, min. 1 minggu sekali / bila tampak kotor</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali / bila tampak kotor</p> <p>Berkala, 6 bulan sekali / bila tampak kotor</p> <p>Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar</p>
5.	PERAWATAN DINDING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding keramik 2. Dinding bercat 3. Dinding Kaca gedung bertingkat 4. Dinding Vinyl 	<p>Berkala, min. 1 minggu sekali atau setiap saat bila kotor</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali/ bila tampak kotor</p> <p>Minimal 4 kali dalam masa kontrak yang dilakukan oleh tenaga ahli climbing</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali</p> <p>Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar</p>
6.	PEMBERSIHAN KAMAR MANDI DAN WC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai, dinding dan pintu 2. Bak / Ember 3. Utilitas 4. Urinoir 5. Closet 	<p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap hari</p> <p>Tiap hari</p> <p>Tiap hari</p>

		6. Wastafel 7. Exhaust fan	Tiap hari Seminggu sekali
7.	PEMBERSIHAN UTILITAS	1. Fire sistem 2. Panel control 3. Panel Skring 4. Hydran	Satu minggu 1 kali Satu minggu 1 kali Satu minggu 1 kali
8.	PEMBERSIHAN PERLENGKAPAN KANTOR/ RUANGAN (ROOM ACCES)	1. Telephone /aiphone 2. Kulkas pasien dan kulkas ruang petugas 3. Televisi (TV) pasien dan petugas 4. Kipas Angin 5. Tempat tidur pasien / penunggu 6. Bed side cabinet 7. Penyekat/korden plastik 8. Mebelair 9. Alkes (Brankar, kursi roda, trolley, standar infus, tabung O2) 10. AC berdiri	Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap setelah pasien pulang dan kulkas petugas 1 minggu sekali /setiap saat bila kotor Setiap pasien pulang dan televisi petugas 1 minggu sekali Seminggu sekali /setiap saat bila kotor Setiap pasien pulang /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor
9.	LAIN-LAIN	1. Pencucian keset 2. Pengambilan sampah ruang 3. Pencucian alat kebersihan 4. Pencucian tempat sampah	Setiap hari /setiap saat bila kotor Sehari 3 kali, Pagi Pk. 06.00, Siang Pk. 13.00, Malam Pk. 20.00 atau Tempat sampah terisi ¾. Tiap hari sehabis dipakai Tiap hari

PEKERJAAN HALAMAN, TAMAN DAN TEMPAT PARKIR KARYAWAN

NO.	ITEM PEKERJAAN	SUB ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN
1.	SWEEPING/MENYAPU	Semua Halaman, Taman dan Tempat parkir Karyawan	Minimal 2 kali sehari atau bila kotor
2.	PEMBUANGAN SAMPAH NON MEDIS KE TPS	Semua Halaman Taman dan Tempat parkir Karyawan	Minimal 3 kali sehari atau bila kotor
3.	PENYIRAMAN	Semua Tanaman	Minimal 2 kali sehari atau bila diperlukan
4.	PEMOTONGAN TANAMAN/ RUMPUT	Semua tanaman yang sudah rimbun dan rumput	Minimal 1 minggu sekali atau bila diperlukan
5.	PENDANGIRAN	Semua Tanaman	1 minggu sekali
6.	PEMUPUKAN	Semua Tanaman	1 minggu sekali
7.	PENGGANTIAN TANAMAN	Semua Tanaman dan rumput	Bila ada tanaman dan rumput yang mati (tanaman disediakan oleh rumah sakit)
8.	PEMBERSIHAN SALURAN	Semua saluran air/got	Minimal 1 kali sehari atau bila diperlukan
9.	TANAMAN DALAM POT	Semua tanaman dalam pot	Setiap hari atau bila dibutuhkan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *harga satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.883.389.795,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

<p>Untuk dan atas nama RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p>MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M Kasubbag Umum</p>	<p>Untuk dan atas nama PT GELORA NUSANTARA ABADI,</p>  <p>GANDHI FAOZAN PRASOJO Direktur</p>
--	---